



P U T U S A N
Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AMHAK S. CAINDU
Tempat Lahir : Palasai
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 28 Mei 1972
Jenis Kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun III Desa Ambesia Selatan Kec. Tomini Kab.
Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa Ambesia Selatan

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara, oleh :

1. Penyidik Cabjari Parigi Moutong, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan 19 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Cabjari Parigi Moutong, terhitung sejak tanggal 20 Agustus sampai dengan 28 September 2019.;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu, terhitung sejak tanggal 29 September sampai dengan 28 Oktober 2019 ;
4. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 28 Oktober s/d 16 November 2019;
5. Majelis Hakim, Penetapan Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2019/PT Pal tertanggal 11 November 2019 di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Palu, terhitung sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan 10 Desember 2019;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu, Penetapan Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal tertanggal 02 Desember 2019 di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Palu, terhitung sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Penetapan Nomor : 20/Pen.Pid-TPK/2020/PT. PAL tertanggal 03 Februari



2020 di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Palu, terhitung sejak tanggal 09 Februari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;

8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Penetapan Nomor : 33./Pen.Pid-TPK/2020/PT. PAL tertanggal 20 Februari 2020 di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Palu, terhitung sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Penetapan Nomor : 54/Pid.Sus-TPK/2020/PT Pal tertanggal 19 Maret 2020 di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Palu, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan 11 April 2020;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Penetapan Nomor : 57./Pen.Pid-TPK/2020/PT. PAL tertanggal 6 April 2020 di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Palu, terhitung sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum Sdr. TRIAKSO ADHI BAGUS CAKRA, SH., SYAHRUDIN, SH., MARNO, SH, yang berkantor di Jalan Yos Sudarso No. 1D Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa No. 003/Pid.Sus/XI/2019 tertanggal 16 November 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 6 April 2020, Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 9 Maret 2020 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapannya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa AMHAK S. CAINDU, selaku Kepala Desa Ambesia Selatan Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 141.45/0260 BPMPD tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Parigi Moutong Periode 2016-2022 tanggal 10 Maret 2016, pada suatu waktu yang tidak dapat lagi ditentukan secara pasti antara bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, atau dalam waktu lain selama Tahun Anggaran 2018, bertempat di Desa Ambesia Selatan Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong, atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara ini berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2019 atau pada suatu waktu lain pada bulan Mei 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Ambesia Selatan Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong, atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara ini berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang antara beberapa perbuatan, masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Pada tahun 2018 Desa Ambesia Selatan Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong memperoleh Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun 2018 sebesar Rp. 884.283.000,- (delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2018. Selanjutnya untuk penggunaan Dana Desa Ambesia Selatan sebesar Rp. 884.283.000,- (delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) tersebut Terdakwa selaku Kepala Desa Ambesia Selatan pada tanggal 20 Mei 2018 menerbitkan Peraturan Kepala Desa Ambesia Selatan Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 untuk menjabarkan rincian penggunaan dana desa ambesia Selatan Tahun Anggaran 2018. Selanjutnya Dana Desa Ambesia Selatan tersebut untuk proses Pencairannya terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu sebagai berikut :

Halaman 3 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



No	Tahap Pencairan	Pencairan			
		Prosen tase	Jumlah	Waktu	Bukti
1	I	20%	Rp. 176.856.600,-	31 Mei 2018	Rek. Koran Rek. No. 1020102004994 periode 31/05/2018 s/d 31/05/2018
2.	II	40%	Rp. 353.713.200,-	11 Oktober 2018	SP2D No.: 14092/SP2D/LS/4.03.03/2018
3.	III	40%	Rp. 353.713.200,-	05 April 2019	SP2D No. : 01801/SP2D/LS/4.03.03/2018

- Selanjutnya pada tanggal 10 September 2018, Terdakwa selaku Kepala Desa Ambesia Selatan mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor 140/1000/KDAS/2018 kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Parigi Moutong melalui Tim Fasilitator APBDes Kecamatan Tomini perihal Pencairan APBDes Dana Desa Tahap 2 Tahun 2018 sebesar Rp. 353.713.200,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah). Selanjutnya Tim Fasilitator APBDes Kecamatan Tomini yang terdiri dari :

No.	Nama	Kedudukan	Jabatan
1.	Drs. SHABRUN	Ketua	Camat Kecamatan Tomini
2.	SUARDI, SKM	Sekretaris	Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Tomini
3.	SAMSUDIN NOTE, S.Pd.	Anggota	Staf pada kantor Kecamatan Tomini

- Selanjutnya Tim Fasilitator APBDes Kecamatan Tomini tersebut Meneliti dokumen kelengkapan SPP yang diajukan oleh Terdakwa yang terdiri dari :
 1. SPP ;
 2. Laporan Realisasi Dana Desa (DD) tahap I (20%) ;
 3. Laporan semester I 2018 ;
 4. Laporan Penyerapan Output PMK 225 ;
 5. Dokumentasi kegiatan DD Tahap I (20%).
- Selanjutnya setelah Tim Fasilitator APBDes Kecamatan Tomini meneliti dokumen-dokumen tersebut diatas Terdakwa selaku Kepala Desa Ambesia Selatan tidak melengkapi kelengkapan Dokumen berupa Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I (20%), sehingga pada tanggal 13 September 2018 Terdakwa membuat Surat Pernyataan akan menyelesaikan, memperbaiki dan melengkapi hasil temuan Tim Fasilitator APBDes Kecamatan Tomini. Selanjutnya atas dasar Surat Pernyataan Terdakwa tersebut Saksi Drs. SHABRUN T MANDJA selaku Camat menerbitkan Surat Rekomendasi nomor : 140/06.75/SET yang menyatakan terhadap berkas SPP serta kelengkapan administrasi lainnya dinyatakan bersyarat untuk diproses lanjut pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Parigi Moutong. Selanjutnya setelah memperoleh Rekomendasi dari Camat



Kecamatan Tomini Kab. Parigi Moutong Terdakwa mengajukan kelengkapan dokumen SPP tersebut kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Parigi Moutong, untuk selanjutnya dikirimkan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Parigi Moutong melalui Saksi LIANNA M. ODJOBLO selaku bendahara pengeluaran pada BPKAD Kab. Parigi Moutong. Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2018 Saksi LIANNA M. ODJOBLO menerbitkan Surat Permintaan pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 01988/SPP/LS/4.03.03/B02/2018 sebesar Rp. 353.713.200,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) untuk bantuan keuangan Dana Desa tahap 2 (40%) kepada Desa Ambesia Selatan Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong. Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2019 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14092/SP2D/LS/4.03.03/2018 Kepada Desa Ambesia Selatan Nomor Rekening 5196-01-015898-53-7 BRI Unit Tinombala Parigi sejumlah Rp. 353.713.200,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah). Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2018 dilakukan transfer dana desa tahap 2 2018 dari BPKAD Kab. Parigi Moutong kepada Desa Ambesia Selatan. Selanjutnya dalam Bulan Desember 2018 Terdakwa bersama Saksi INDRI PAKAYA selaku Bendahara Desa Ambesia Selatan melakukan penarikan dana tersebut dari BRI Unit Tinombala sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya setelah dilakukan penarikan dana tersebut Terdakwa memberikan sejumlah dana kepada Saksi INDRI PAKAYA untuk pembayaran gaji beserta honor aparat Desa Ambesia Selatan. Selanjutnya untuk dana selain pembayaran gaji dan honor Terdakwa memegang dan menguasai dana desa yang telah ditarik dari BRI Unit Tinombala tersebut;

- Bahwa dalam rincian penggunaan dana desa tahap 2 Desa Ambesia Selatan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Ambesia Selatan Tahun Anggaran 2018 terdapat pekerjaan berupa :
 1. Belanja Pemberian Barang yang diserahkan kepada masyarakat/kelompok berupa bingkai jemuran ikan sejumlah 500 (lima ratus) buah @ harga satuan Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) jumlah total Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penguatan Permodalan BUMDES sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*).
- Bahwa Terdakwa hingga akhir tahun anggaran 2018 tidak melakukan pembelanjaan Pemberian Barang yang diserahkan kepada masyarakat/kelompok berupa bingkai jemuran ikan sejumlah 500 (*lima ratus*) buah @ harga satuan Rp. 125.000,- (*seratus dua puluh lima ribu rupiah*) jumlah total Rp. 62.500.000,- (*enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*). Terdakwa tidak merealisasikan pengadaan bingkai jemuran ikan tersebut pada Tahun Anggaran 2018, melainkan Terdakwa baru mulai mengerjakan pembelanjaan Pemberian Barang yang diserahkan kepada masyarakat/kelompok berupa bingkai jemuran ikan setelah tahun anggaran 2018 berakhir bahkan Terdakwa mulai mengerjakan pembelanjaan Pemberian Barang yang diserahkan kepada masyarakat/kelompok berupa bingkai jemuran ikan tersebut pada Bulan Mei Tahun 2019 setelah dilakukan tindakan Penyelidikan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo;
- Bahwa dari jumlah anggaran Pemberian Barang yang diserahkan kepada masyarakat/kelompok berupa bingkai jemuran ikan sejumlah 500 (*lima ratus*) buah @ harga satuan Rp. 125.000,- (*seratus dua puluh lima ribu rupiah*) jumlah total Rp. 62.500.000,- (*enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) tersebut Terdakwa hanya mengerjakan sebanyak 185 (*seratus delapan puluh lima*) buah bingkai jemur ikan, dengan cara Terdakwa pada Bulan Mei Tahun 2019 memberikan dana sejumlah Rp. 8.600.000,- (*delapan juta enam ratus ribu rupiah*) kepada Saksi UMAR BAKTIR selaku anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dengan rincian
 1. Pembelian kayu sebesar Rp. 6.600.000,- (*enam juta enam ratus ribu rupiah*);
 2. Transportasi, sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*);
 3. Upah kerja, sebesar Rp. 1.800.000,- (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*);Jumlah Rp. 8.600.000,- (*delapan juta enam ratus ribu rupiah*)
- Dari sejumlah 185 (*seratus delapan puluh lima*) buah bingkai jemuran ikan tersebut terdapat 20 (*dua puluh*) bingkai ikan yang belum jadi karena kekurangan bahan yang dibelanjakan oleh Terdakwa berupa plastik "*lirang*" (tempat penjemuran ikan). Terdakwa tidak merealisasikan pekerjaan Pemberian Barang yang diserahkan kepada masyarakat/kelompok berupa bingkai jemuran ikan sejumlah 500 (*lima ratus*) pada

Halaman 6 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun anggaran 2018 karena telah menggunakan anggaran untuk bingkai jemuran ikan sejumlah 500 (*lima ratus*) untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta untuk kepentingan kegiatan MTQ dan PKK yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa hingga dilakukan proses Penyidikan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo Bingkai jemur ikan tersebut tidak dibagikan kepada masyarakat karena pembuatan bingkai jemur ikan tersebut tidak melalui rapat Desa terlebih dahulu yang menentukan daftar penerima bingkai jemur ikan tersebut, sehingga daftar masyarakat penerima Bingkai Jemur Ikan tersebut tidak dibuat yang mengakibatkan bingkai jemur ikan tersebut tidak dibagi kepada masyarakat dan bingkai jemur ikan tersebut tidak dapat dimanfaatkan.
- Selanjutnya hingga berakhir Tahun Anggaran 2018 Terdakwa tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban atas dana yang telah dikeluarkan untuk pembuatan bingkai jemur ikan sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), bahkan hingga dilakukan proses Penyidikan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo (sejak 24 Juni 2019) Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2018 tidak dibuat. Terdakwa selaku Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang mempunyai kewenangan untuk menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tidak membuat bukti bukti pengeluaran atas Dana Desa yang telah dicairkan, sehingga Terdakwa melanggar Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah" pada ayat (1) menyatakan "Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa". Selanjutnya perbuatan Terdakwa tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2018 tersebut telah melanggar ketentuan dalam pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain;
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan;
 - Selanjutnya pada pekerjaan tahap 2 dana Desa Ambesia Selatan terdapat dana Penguatan Permodalan BUMDES sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*). Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak menggunakan dana tersebut sesuai dengan peruntukan untuk penguatan modal BUMDES, melainkan Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan lain yang Terdakwa tidak dapat pertanggungjawabkan. Terdakwa menggunakan dana Penguatan Modal BUMDES tersebut untuk disumbangkan kepada Pembangunan Masjid di Desa Ambesia Selatan sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dan terhadap sisanya sebesar Rp. 10.000.000, (*sepuluh juta rupiah*) Terdakwa memberikannya kepada Sdr. DEDE yang merupakan nahkoda bagan (kapal enangkap ikan) milik BUMDES. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Desa Ambesia Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Desa Ambesia Selatan Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong pada Lampiran II Nomor 141-Tahun 2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDESa Ambesia Selatan Kec. Tomini pada Pasal 9 huruf b menyebutkan “Pelaksana operasional mempunyai hak memperoleh honor tetap setiap bulan disesuaikan dengan besarnya pendapatan BUM Des dari pendapatan perbulan atau sesuai standar upah minimum kabupaten” selanjutnya dalam huruf c disebutkan “mendapat bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam anggaran”.
 - Selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Desa Ambesia Selatan yang juga menjabat sebagai Penasihat BUMDES Bina Bahari Desa Ambesia selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ambesia Selatan Nomor : 141-Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Penetapan Penasehat, Pengelola dan Pengawas Pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bina Bahari Desa Ambesia Selatan Periode 2015 – 2020,

Halaman 8 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 Mei 2019 telah melakukan penjualan aset BUM Desa Bina Bahari Desa Ambesia Selatan berupa Kapal Bagan (Kapal penangkap ikan) yang bersumber dari Dana Desa Ambesia Selatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Bahwa Terdakwa menjual aset BUMDES berupa Bagan (Kapal Penangkap Ikan) tersebut kepada Sdr. ARISTO S. CAINDU yang merupakan saudara kandung Terdakwa dengan harga jual Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai dengan kwitansi pembayaran satu unit Bagan tanggal 01-05-2019 yang diterima dan ditandatangani oleh Terdakwa. Bahwa tranSaksi jual beli bagan tersebut bertempat di Desa Ambesia Selatan kec. Tomini Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah Sdr. ARISTO S. CAINDU dengan diSaksikan oleh Saksi UMAR BAKTIR dan Isteri dari Sdr. ARISTO S. CAINDU. Selanjutnya setelah menerima Terdakwa menerima uang pembayaran 1 (satu) unit Bagan milik BUMDESa Bina Bahari tersebut dengan menggunakan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Terdakwa menitipkan uang tersebut kepada Saksi UMAR BAKTIR. Selanjutnya sekira 1 (satu) minggu kemudian setelah tranSaksi penjualan bagan tersebut, Terdakwa kembali mendatangi Saksi UMAR BAKTIR mengambil uang penjualan bagan BUMDES tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga Terdakwa memegang dan menguasai uang tersebut.

- Berdasarkan Rapat Umum BUMDES pada tanggal 25 Februari 2019 dan pada tanggal 27 Februari 2019 telah disepakati *untuk* penjualan aset BUMDES berupa bagan ditindaklanjuti dengan rapat kembali, namun Terdakwa tanpa melalui rapat kembali telah menjual Bagan Milik BUMDES Ambesia Selatan kepada Sdr. ARISTO S. CAINDU dengan menetapkan harga Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) tanpa melalui rapat kesepakatan harga. Selanjutnya berdasarkan Rapat Umum BUMDES tanggal 27 Februari 2019 telah disepakati bahwa uang hasil penjualan Bagan BUM Desa tersebut diserahkan kepada Bendahara BUM Desa, namun Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan Bagan BUM Desa tersebut kepada Bendahara BUM Desa, melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut sejumlah Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) untuk diberikan kepada Saksi UMAR BAKTIR selaku Kaur Keuangan Desa Ambesia Selatan untuk pembayaran honor Imam dan pegawai Masjid, Kader Posyandu Balita, Guru Paud, Guru Madrasah, guru mengaji serta operator SISKEUDES. Selanjutnya

Halaman 9 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah menggunakan dana sebesar Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) dari hasil penjualan bagan milik BUMDES tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan kepentingan lain yang Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya. Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang menyatakan bahwa :
"Aset Desa dapat dijual sebagaimana dalam pasal 25 ayat (1) huruf b, apabila :

1. Aset Desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
 2. Aset Desa berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing ;
 3. Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang ;
 4. Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik, serta tanaman tumbuhan dan ternak;
 5. Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin ;
 6. Penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan e dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Penjualan ;
 7. Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dimasukkan dalam rekening kas Desa sbg. pendapatan asli desa;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 182.500.000,- (*seratus delapan puluh lima juta rupiah*), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa Ambesia Selatan Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2018 dan Penjualan Aset BUMDES Tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut :

TahunAnggaran 2018			
A	Pengadaan Bingkai Jemur Ikan:		
1.	Jumlah dana Pengadaan Bingkai Jemur Ikan yang telah ditarik dari Rekening Desa Ambesia pada Bulan Desember 2018	Rp. 62.500.000,-	
2.	Jumlah fisik Bingkai Jemur Ikan telah dilaksanakan pada Bulan Desember 2018	Rp. 0,-	
3.	Kerugian keuangan negara Pengadaan Bingkai JemurIkan		Rp. 62.500.000,-
B	Penyertaan Modal BUMDES		
1.	Jumlah Penyertaan Modal BUMDES yang dananya	Rp. 20.000.000,-	



		telah ditarik dari Rekening Desa Ambesia pada Bulan Desember 2018		
	2.	Jumlah Penyertaan Modal yang diterima oleh pengurus BUMDES.	Rp. 0,-	
	3.	Kerugian keuangan negara Penyertaan Modal BUMDES		Rp. 20.000.000,-
Penjualan Aset BUMDES Berupa Bagan Tahun 2019				
A	Penjualan perahu bagan			
	1.	Jumlah hasil penjualan perahu bagan sesuai bukti tranSaksi jual beli pada Bulan Mei 2019	Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)	
	2.	Jumlah hasil penjualan perahu bagan yang disetor ke rekening kas Desa Ambesia Selatan	Rp. 0,-	
	3.	Kerugian keuangan negara Penjualan perahu bagan		Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
Jumlah Kerugian Keuangan Negara				Rp. 182.500.000,-

Perbuatan Terdakwa AMHAK S. CAINDU sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Ia Terdakwa AMHAK S. CAINDU, selaku Kepala Desa Ambesia Selatan Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 141.45/0260 BPMPD tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Parigi Moutong Periode 2016-2022 tanggal 10 Maret 2016, pada suatu waktu yang tidak dapat lagi ditentukan secara pasti antara bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, atau dalam waktu lain selama Tahun Anggaran 2018, bertempat di Desa Ambesia Selatan Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong, atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara ini berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2019 atau pada suatu waktu lain pada bulan Mei 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Ambesia Selatan Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong, atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara ini berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara antara beberapa perbuatan, masing masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Pada tahun 2018 Desa Ambesia Selatan Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong memperoleh Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun 2018 sebesar Rp. 884.283.000,- (delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2018. Selanjutnya untuk penggunaan Dana Desa Ambesia Selatan sebesar Rp. 884.283.000,- (delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) tersebut Terdakwa selaku Kepala Desa Ambesia Selatan pada tanggal 20 Mei 2018 menerbitkan Peraturan Kepala Desa Ambesia Selatan Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 untuk menjabarkan rincian penggunaan dana desa ambesia Selatan Tahun Anggaran 2018. Selanjutnya Dana Desa Ambesia Selatan tersebut untuk proses Pencairannya terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu sebagai berikut :

No	Tahap Pencairan	Pencairan			
		Prosentase	Jumlah	Waktu	Bukti
1.	I	20%	Rp. 176.856.600,-	31 Mei 2018	Rek. Koran Rek. No. 1020102004994 periode 31/05/2018 s/d 31/05/2018
2.	II	40%	Rp. 353.713.200,-	11 Oktober 2018	SP2D No.: 14092/SP2D/LS/4.03.03/2018
3.	III	40%	Rp. 353.713.200,-	05 April 2019	SP2D No.: 01801/SP2D/LS/4.03.03/2018

- Selanjutnya pada tanggal 10 September 2018, Terdakwa selaku Kepala Desa Ambesia Selatan mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor 140/1000/KDAS/2018 kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Parigi Moutong melalui Tim Fasilitator APBDes Kecamatan Tomini perihal Pencairan APBDes Dana Desa Tahap 2 Tahun 2018 sebesar Rp. 353.713.200,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah). Selanjutnya Tim Fasilitator APBDes Kecamatan Tomini yang terdiri dari :

No.	Nama	Kedudukan	Jabatan
1.	Drs. SHABRUN	Ketua	Camat Kecamatan Tomini
2.	SUARDI, SKM	Sekretaris	Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Tomini

Halaman 12 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



3.	SAMSUDIN NOTE, S.Pd.	Anggota	Staf pada kantor Kecamatan Tomini
----	----------------------	---------	-----------------------------------

- Selanjutnya Tim Fasilitator APBDes Kecamatan Tomini tersebut Meneliti dokumen kelengkapan SPP yang diajukan Terdakwa yang terdiri dari :
 1. SPP ;
 2. Laporan Realisasi Dana Desa (DD) tahap I (20%) ;
 3. Laporan semester I 2018 ;
 4. Laporan Penyerapan Output PMK 225 ;
 5. Dokumentasi kegiatan DD Tahap I (20%).
- Selanjutnya setelah Tim Fasilitator APBDes Kecamatan Tomini meneliti dokumen-dokumen tersebut diatas Terdakwa selaku Kepala Desa Ambesia Selatan tidak melengkapi kelengkapan Dokumen berupa Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I (20%), sehingga pada tanggal 13 September 2018 Terdakwa membuat Surat Pernyataan akan menyelesaikan, memperbaiki dan melengkapi hasil temuan Tim Fasilitator APBDes Kecamatan Tomini. Selanjutnya atas dasar Surat Pernyataan Terdakwa tersebut Saksi Drs. SHABRUN T MANDJA selaku Camat menerbitkan Surat Rekomendasi nomor : 140/06.75/SET yang menyatakan terhadap berkas SPP serta kelengkapan administrasi lainnya dinyatakan bersyarat untuk diproses lanjut pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Parigi Moutong. Selanjutnya setelah memperoleh Rekomendasi dari Camat Kecamatan Tomini Kab. Parigi Moutong Terdakwa mengajukan kelengkapan dokumen SPP tersebut kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Parigi Moutong, untuk selanjutnya dikirimkan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Parigi Moutong melalui Saksi LIANNA M. ODJOBLOLO selaku bendahara pengeluaran pada BPKAD Kab. Parigi Moutong. Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2018 Saksi LIANNA M. ODJOBLOLO menerbitkan Surat Permintaan pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 01988/SPP/LS/4.03.03/B02/2018 sebesar Rp. 353.713.200,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) untuk bantuan keuangan Dana Desa tahap 2 (40%) kepada Desa Ambesia Selatan Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong. Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2019 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14092/SP2D/LS/4.03.03/2018 Kepada Desa Ambesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor Rekening 5196-01-015898-53-7 BRI Unit Tinombala Parigi sejumlah Rp. 353.713.200,- (*tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah*). Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2018 dilakukan transfer dana desa tahap 2 2018 dari BPKAD Kab. Parigi Moutong kepada Desa Ambesia Selatan. Selanjutnya dalam Bulan Desember 2018 Terdakwa bersama Saksi INDRI PAKAYA selaku Bendahara Desa Ambesia Selatan melakukan penarikan dana tersebut dari BRI Unit Tinombala sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*). Selanjutnya setelah dilakukan penarikan dana tersebut Terdakwa memberikan sejumlah dana kepada Saksi INDRI PAKAYA untuk pembayaran gaji beserta honor aparat Desa Ambesia Selatan. Selanjutnya untuk dana selain pembayaran gaji dan honor Terdakwa memegang dan menguasai dana desa yang telah ditarik dari BRI Unit Tinombala tersebut;

- Bahwa dalam rincian penggunaan dana desa tahap 2 Desa Ambesia Selatan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Ambesia Selatan Tahun Anggaran 2018 terdapat pekerjaan berupa :
 1. Belanja Pemberian Barang yang diserahkan kepada masyarakat/kelompok berupa bingkai jemuran ikan sejumlah 500 (*lima ratus*) buah @ harga satuan Rp. 125.000,- (*seratus dua puluh lima ribu rupiah*) jumlah total Rp. 62.500.000,- (*enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*);
 2. Penguatan Permodalan BUMDES sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*).
- Bahwa Terdakwa hingga akhir tahun anggaran 2018 tidak melakukan pembelanjaan Pemberian Barang yang diserahkan kepada masyarakat/kelompok berupa bingkai jemuran ikan sejumlah 500 (*lima ratus*) buah @ harga satuan Rp. 125.000,- (*seratus dua puluh lima ribu rupiah*) jumlah total Rp. 62.500.000,- (*enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*). Terdakwa tidak merealisasikan pengadaan bingkai jemuran ikan tersebut pada Tahun Anggaran 2018, melainkan Terdakwa baru mulai mengerjakan pembelanjaan Pemberian Barang yang diserahkan kepada masyarakat/kelompok berupa bingkai jemuran ikan setelah tahun anggaran 2018 berakhir bahkan Terdakwa mulai mengerjakan pembelanjaan Pemberian Barang yang diserahkan kepada masyarakat/kelompok berupa bingkai jemuran ikan tersebut pada Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei Tahun 2019 setelah dilakukan tindakan Penyelidikan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo;

- Bahwa dari jumlah anggaran Pemberian Barang yang diserahkan kepada masyarakat/kelompok berupa bingkai jemuran ikan sejumlah 500 (*lima ratus*) buah @ harga satuan Rp. 125.000,- (*seratus dua puluh lima ribu rupiah*) jumlah total Rp. 62.500.000,- (*enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) tersebut Terdakwa hanya mengerjakan sebanyak 185 (*seratus delapan puluh lima*) buah bingkai jemur ikan, dengan cara Terdakwa pada Bulan Mei Tahun 2019 memberikan dana sejumlah Rp. 8.600.000,- (*delapan juta enam ratus ribu rupiah*) kepada Saksi UMAR BAKTIR selaku anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dengan rincian
 1. Pembelian kayu sebesar Rp. 6.600.000,- (*enam juta enam ratus ribu rupiah*);
 2. Transportasi, sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*);
 3. Upah kerja, sebesar Rp. 1.800.000,- (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*);

Jumlah Rp. 8.600.000,- (*delapan juta enam ratus ribu rupiah*)

Dari sejumlah 185 (*seratus delapan puluh lima*) buah bingkai jemuran ikan tersebut terdapat 20 (*dua puluh*) bingkai ikan yang belum jadi karena kekurangan bahan yang dibelanjakan oleh Terdakwa berupa plastik "*lirang*" (tempat penjemuran ikan). Terdakwa tidak merealisasikan pekerjaan Pemberian Barang yang diserahkan kepada masyarakat/kelompok berupa bingkai jemuran ikan sejumlah 500 (*lima ratus*) pada tahun anggaran 2018 karena telah menggunakan anggaran untuk bingkai jemuran ikan sejumlah 500 (*lima ratus*) untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta untuk kepentingan kegiatan MTQ dan PKK yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa hingga dilakukan proses Penyidikan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo Bingkai jemur ikan tersebut tidak dibagikan kepada masyarakat karena pembuatan bingkai jemur ikan tersebut tidak melalui rapat Desa terlebih dahulu yang menentukan daftar penerima bingkai jemur ikan tersebut, sehingga daftar masyarakat penerima Bingkai Jemur Ikan tersebut tidak dibuat yang mengakibatkan bingkai jemur ikan tersebut tidak dibagi kepada masyarakat dan bingkai jemur ikan tersebut tidak dapat dimanfaatkan.

Selanjutnya hingga berakhir Tahun Anggaran 2018 Terdakwa tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban atas dana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan untuk pembuatan bingkai jemur ikan sebesar Rp. 62.500.000,- (*enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), bahkan hingga dilakukan proses Penyidikan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo (sejak 24 Juni 2019) Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2018 tidak dibuat.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa ;
2. Menetapkkn PTPKD ;
3. Menetapkan petrugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa ;
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa ; dan
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Terdakwa mempunyai kewenangan menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa, namun Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya tersebut dengan cara Terdakwa melaksanakan kegiatan APBDesa Ambesia Selatan Tahun 2018 tidak sesuai dengan tahun anggaran berjalan dan telah menggunakan Dana Desa tidak sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam APBDesa Ambesia Selatan Tahun 2018;

Selanjutnya pada pekerjaan tahap 2 dana Desa Ambesia Selatan terdapat dana Penguatan Permodalan BUMDES sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*). Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak menggunakan dana tersebut sesuai dengan peruntukan untuk penguatan modal BUMDES, melainkan Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan lain yang Terdakwa tidak dapat pertanggungjawabkan. Terdakwa menggunakan dana Penguatan Modal BUMDES tersebut untuk disumbangkan kepada Pembangunan Masjid di Desa Ambesia Selatan sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dan terhadap sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikannya kepada Sdr. DEDE yang merupakan Nahkoda Bagan (Kapal Penangkap ikan) milik BUMDES;

Terdakwa mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa dan menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, namun kewenangan tersebut telah disalahgunakan oleh Terdakwa, yakni dalam APBDesa Ambesia selatan 2018 telah ditetapkan terdapat dana yang diperuntukkan untuk penambahan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) namun Terdakwa menggunakan dana tersebut diluar dari peruntukan yaitu atas kebijakan Terdakwa dana tersebut diberikan kepada Sdr. DEDE selaku nahkoda bagan BUMDESA sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dan disumbangkan kepada masjid sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);

Selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Desa Ambesia Selatan yang juga menjabat sebagai Penasihat BUMDES Bina Bahari Desa Ambesia selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ambesia Selatan Nomor : 141-Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Penetapan Penasehat, Pengelola dan Pengawas Pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bina Bahari Desa Ambesia Selatan Periode 2015 – 2020, pada tanggal 1 Mei 2019 telah melakukan penjualan aset BUM Desa Bina Bahari Desa Ambesia Selatan berupa Kapal Bagan (Kapal penangkap ikan) yang bersumber dari Dana Desa Ambesia Selatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 130.000.000,- (*seratus tiga puluh juta rupiah*). Bahwa Terdakwa menjual aset BUMDES berupa Bagan (Kapal Penangkap Ikan) tersebut kepada Sdr. ARISTO S. CAINDU yang merupakan saudara kandung Terdakwa dengan harga jual Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) sesuai dengan kwitansi pembayaran satu unit Bagan tanggal 01-05-2019 yang diterima dan ditandatangani oleh Terdakwa. Bahwa tranSaksi jual beli bagan tersebut bertempat di Desa Ambesia Selatan kec. Tomini Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah Sdr. ARISTO S. CAINDU dengan diSaksikan oleh Saksi UMAR BAKTIR dan Isteri dari Sdr. ARISTO S. CAINDU. Selanjutnya setelah menerima Terdakwa menerima uang pembayaran 1 (satu) unit Bagan milik BUMDESA Bina Bahari tersebut dengan menggunakan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta ruipiah*), Terdakwa menitipkan uang tersebut kepada Saksi UMAR BAKTIR. Selanjutnya sekira 1 (satu) minggu kemudian setelah tranSaksi penjualan bagan tersebut, Terdakwa

Halaman 17 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali mendatangi Saksi UMAR BAKTIR mengambil uang penjualan bagan BUMDES tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), sehingga Terdakwa memegang dan menguasai uang tersebut.

Berdasarkan Rapat Umum BUMDES pada tanggal 25 Februari 2019 dan pada tanggal 27 Februari 2019 telah disepakati untuk penjualan aset BUMDES berupa bagan ditindaklanjuti dengan rapat kembali, namun Terdakwa tanpa melalui rapat kembali telah menjual Bagan Milik BUMDES Ambesia Selatan kepada Sdr. ARISTO S. CAINDU dengan menetapkan harga Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) tanpa melalui rapat kesepakatan harga. Selanjutnya berdasarkan Rapat Umum BUMDES tanggal 27 Februari 2019 telah disepakati bahwa uang hasil penjualan Bagan BUM Desa tersebut diserahkan kepada Bendahara BUM Desa, namun Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan Bagan BUM Desa tersebut kepada Bendahara BUM Desa, melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut sejumlah Rp. 40.000.000, (*empat puluh juta rupiah*) untuk diberikan kepada Saksi UMAR BAKTIR selaku Kaur Keuangan Desa Ambesia Selatan untuk pembayaran honor Imam dan pegawai Masjid, Kader Posyandu Balita, Guru Paud, Guru Madrasah, guru mengaji serta operator SISKEUDES. Selanjutnya Terdakwa telah menggunakan dana sebesar Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) dari hasil penjualan bagan milik BUMDES tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan kepentingan lain yang Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya;

Sesuai dengan pasal 18 ayat 3 Peraturan Desa Ambesia Selatan Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ambesia Selatan, Terdakwa selaku Penasihat BUMDESA mempunyai kewenangan :

1. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut penelolaan usaha Desa ; dan
2. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Terdakwa selaku penasihat BUMDESA telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menjual aset BUMDESA Ambesia Selatan yang seharusnya melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa;



Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 182.500.000,- (*seratus delapan puluh lima juta rupiah*), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa Ambesia Selatan Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2018 dan Penjualan Aset BUMDES Tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut :

TahunAnggaran 2018			
A Pengadaan Bingkai Jemur Ikan:			
1.	Jumlah dana Pengadaan Bingkai Jemur Ikan yang telah ditarik dari Rekening Desa Ambesia pada Bulan Desember 2018	Rp. 62.500.000,-	
2.	Jumlah fisik Bingkai Jemur Ikan telah dilaksanakan pada Bulan Desember 2018	Rp. 0,-	
3.	Kerugian keuangan negara Pengadaan Bingkai Jemur Ikan		Rp. 62.500.000,-
B Penyertaan Modal BUMDES			
1.	Jumlah Penyertaan Modal BUMDES yang dananya telah ditarik dari Rekening Desa Ambesia pada Bulan Desember 2018	Rp. 20.000.000,-	
2.	Jumlah Penyertaan Modal yang diterima oleh pengurus BUMDES.	Rp. 0,-	
3.	Kerugian keuangan negara Penyertaan Modal BUMDES		Rp. 20.000.000,-
Penjualan Aset BUMDES Berupa BaganTahun 2019			
A Penjualan perahu bagan			
1.	Jumlah hasil penjualan perahu bagan sesuai bukti tranSaksi jual beli pada Bulan Mei 2019	Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)	
2.	Jumlah hasil penjualan perahu bagan yang disetor ke rekening kas Desa Ambesia Selatan	Rp. 0,-	
3.	Kerugian keuangan negara Penjualan perahu bagan		Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara		Rp. 182.500.000,-

Perbuatan Terdakwa AMHAK S. CAINDU sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMHAK S. CAINDU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) subsidair 6 (*enam*) bulan kurungan;
3. Menetapkan Terdakwa AMHAK S. CAINDU harus membayar uang pengganti sebesar Rp.182.500.000,- (*seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, subsidair 3 (*tiga*) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (*satu*) Bundel LPJ 2018
 2. 182 (*seratus delapan puluh dua*) lembar bingkai ikan;
 3. 1 (*satu*) eksemplar RAB Tahun 2018;
 4. 1 (*satu*) lembar STNK Motor Yamaha type B65-R Nomor Reg. DN 3875 MR atas nama Pemilik AMHAK Nomor Mesin g3J1E-0218025;
 5. 1 (*satu*) lembar foto copy Surat Perintah tugas Nomor ; 700/50.a/SEK-ITDA tanggal 17 September 2018.
 6. 1 (*satu*) Bundel Dokumentasi MCK Dusun IV 2017.
 7. 1 (*satu*) Bundel Dokumentasi RABAT BETON DAN LAUT 2018.
 8. 1 (*satu*) Bundel Foto Copy Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2018.
 9. 1 (*satu*) Bundel Foto Copy Realisasi Dana Desa Semester I Tahun Anggaran 2018.
 10. 1 (*satu*) Bundel Foto Copy Peraturan Desa Ambesia Selatan Nomor 03 Tahun 2015.
 11. 1 (*satu*) Bundel Foto Copy Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Parigi Moutong Periode 2016-2022.
 12. 1 (*satu*) Bundel Dokumen RAB Dana Desa DD Tahap II Anggaran tahun 2018.
 13. 1 (*satu*) Bundel Foto Copy Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBdesa) Tahun Anggaran 2018.
 14. 1 (*satu*) Bundel Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2018.

Halaman 20 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Bundel Dokumen RAB Dana Desa DD Tahap I Tahun Anggaran 2018.
16. 1 (satu) Bundel Foto Coppy Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) Desa Ambesia Selatan Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong Tahun Anggaran 2016.
17. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 66/829/KEC. TOMINI Tahun 2018.
18. 1 (satu) Bundel Foto Coppy Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) Desa Ambesia Selatan Kec. Tomini Tahun Anggaran 2016.
19. 1 (satu) Bundel Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa APBDesa Tahun Anggaran 2017;
20. 1 (satu) Bundel Foto Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) Desa Ambesia Selatan Tahun Anggaran 2017;
21. 1 (satu) Bundel Desain Rincian Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tahun Anggaran 2017;
22. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan An. AMHAK S. CAINDU;
23. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi;
24. 25 (dua puluh lima) lembar kwitansi untuk pertanggungjawaban LPJ Desa Ambesia Selatan tahun Anggaran 2018;
25. 1 (satu) eksemplar Buku Bank Desa Pemerintah Desa Ambesia Selatan;
26. 1 (satu) eksemplar Printed SISKEUDES Anggaran Pendaptan dan Belanja Desa Pemrintah Desa Ambesia Selatan Tahun Anggaran 2018;
27. 1 (satu) eksemplar Printed SISKEUDES Pemerintah Desa Ambesia Selatan Rincian Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2018;
28. 1 (satu) Printed SISKEUDES Laporan Realisasi Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Ambesia Selatan Tahun Anggaran 2018;
29. 1 (satu) eksemplar Printed SISKEUDES Buku Kas Pembantu Kegiatan Pemerintah Desa Ambesia Selatan Tahun Anggaran 2018;
30. 1 (satu) eksemplar Printed SISKEUDES Pemerintah Desa Ambesia Selatan Register Surat pemerintah Pembayaran Tahun Anggaran 2018;
31. 1 (satu) eksemplar Printed SISKEUDES Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Ambesia Selatan Tahun Anggaran 2018;
32. 1 (satu) eksemplar Printed SISKEUDES Buku Kas Pembantu Kegiatan Pemerintah Desa Ambesia Selatan Tahun Anggaran 2018;

Halaman 21 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) eksemplar Printed SISKEUDES Buku Kas Umum – Tunai Pemerintah Desa Ambesia Selatan Tahun Anggaran 2018;
34. 1 (satu) eksemplar Printed SISKEUDES Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Ambesia Selatan Tahun Anggaran 2019;
35. 1 (satu) eksemplar Printed SISKEUDES Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Ambesia Selatan Kec. Tomini Tahun 2019;
36. 1 (satu) eksemplar Printed SISKEUDES Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Persumberdana Pemerintah Desa Ambesia Selatan Tahun Anggaran 2018;
37. 1 (satu) eksemplar Printed SISKEUDES Buku Kas Pembantu Kegiatan Pemerintah Desa Ambesia Selatan Kec. Tomini Tahun Anggaran 2019;
38. 1 (satu) eksemplar Printed SISKEUDES Buku Kas Umum Pemerintah Ambesia Selatan Tahun Anggaran 2019;
39. 1 (1 (satu) Eksemplar Fotocopy Buku Tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 5196-01-015898-53-7 Beserta Laporan TranSaksi;
40. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
41. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Ambesia Selatan Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Ambesia Selatan Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong Tahun Anggaran 2019;
42. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Ambesia Selatan Tentang Pemberhentian Dan Perangkatan Sekretaris Desa Ambesia Selatan Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong;
43. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Ambesia Selatan Tentang Pemberhentian Dan Perangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Ambesia Selatan Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong;
44. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Ambesia Selatan Tentang Pemberhentian Dan Perangkatan Kaur Keuangan Dan Perencanaan Desa Ambesia Selatan Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong;
45. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Ambesia Selatan Tentang Pemberhentian Dan Perangkatan Kepala Kesejahteraan Dan Pelayanan Desa Ambesia Selatan Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong;
46. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Ambesia Selatan Tentang Pemberhentian Dan Perangkatan Kaur Umum Dan Tata Usaha Desa Ambesia Selatan Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong;

Halaman 22 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Ambesia Selatan Tentang Pemberhentian Dan Perangkatan Kepala Dusun I Desa Ambesia Selatan Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong;
48. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Ambesia Selatan Tentang Pemberhentian Dan Perangkatan Kepala Dusun II Desa Ambesia Selatan Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong;
49. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Ambesia Selatan Tentang Pemberhentian Dan Perangkatan Kepala Dusun III Desa Ambesia Selatan Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong;
50. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Ambesia Selatan Tentang Pemberhentian Dan Perangkatan Kepala Dusun IV Desa Ambesia Selatan Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong;
51. 1 (satu) Bundel Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Tahun Anggaran 2019;
52. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Apbdesa Dana Desa Silpa Tahun Anggaran 2019;
53. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI atas nama Desa Ambesia Selatan, No rek-519601015898537;
54. 1 (satu) 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekening Koran No rek-1020102004994.
dikembalikan kepada Pemerintah Desa Ambesia Selatan melalui Saksi MUH. RIFAI selaku Sekretaris Desa Ambesia Selatan
55. 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggung Jawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) BINA BAHARI Desa Ambesia Selatan Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong Tahun Anggaran 2017;
56. 1 (satu) exmplar Laporan Pertanggung Jawaban Badan Usaha Milik Dsa (BUMDES) BINA BAHARI Desa Ambesia Selatan Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong Tahun Anggaran 2018;
57. 1 (satu) bundel berita acara rapat umum BUMDES Ambesia Selatan;
58. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban LPJ Dana Desa (DD) Tahap II 40% Bidang Pembangunan Desa Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan Dan Pengelolaan Perahu dan Peralatan Penakap Ikan Anggaran Tahun 2016.
dikembalikan kepada BUMDES BINA BAHARI melalui Saksi MOH. RIFAI selaku Ketua BUMDES BINA BAHARI
59. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019;

Halaman 23 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) eksemplar Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
61. 1 (satu) bundel SP2D Nomor: 01801/SP2D/LS/4.03.03/2019;
62. 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2017;
63. 1 (satu) bundel Perubahan Atas Peraturan Bupati Peraturan Parigi Moutong Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Parigi Moutong;
64. 1 (satu) bundel Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
65. 1 (satu) bundel Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 14092/SP2D/LS/4.03.03/2018;
66. 1 (satu) bundel Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 01801/SP2D/LS/4.03.03/2019;
dikembalikan kepada DPKAD Kab. Parigi Moutong melalui Saksi LIANNA M. ODJOBLOLO;
67. 1 (satu) lembar kwitansi yang telah diterima dari Bapak ARISTO Senilai 100.000.000 (saratus juta rupiah) untuk pembayaran bagan;
dikembalikan kepada Sdr. ARISTO S. CAINDU;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutus perkara tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, Sdr. AMHAK S. CAINDU tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa, Sdr. AMHAK S. CAINDU tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara Bersama sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, Sdr. AMHAK S. CAINDU dengan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 24 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bundel LPJ 2018
 2. 182 (*seratus delapan puluh dua*) lembar bingkai ikan;
 3. 1 (satu) eksemplar RAB Tahun 2018;
 4. 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha type B65-R Nomor Reg. DN 3875 MR atas nama Pemilik AMHAK Nomor Mesin g3J1E-0218025;
 5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah tugas Nomor ; 700/50.a/SEK-ITDA tanggal 17 September 2018.
 6. 1 (satu) Bundel Dokumentasi MCK Dusun IV 2017.
 7. 1 (satu) Bundel Dokumentasi RABAT BETON DAN LAUT 2018.
 8. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2018.
 9. 1 (satu) Bundel Foto Copy Realisasi Dana Desa Semester I Tahun Anggaran 2018.
 10. 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Desa Ambesia Selatan Nomor 03 Tahun 2015.
 11. 1 (satu) Bundel Foto Copy Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Parigi Moutong Periode 2016-2022.
 12. 1 (satu) Bundel Dokumen RAB Dana Desa DD Tahap II Anggaran tahun 2018.
 13. 1 (satu) Bundel Foto Copy Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBdesa) Tahun Anggaran 2018.
 14. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2018.
 15. 1 (satu) Bundel Dokumen RAB Dana Desa DD Tahap I Tahun Anggaran 2018.

Halaman 25 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) Desa Ambesia Selatan Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong Tahun Anggaran 2016.
17. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 66/829/KEC. TOMINI Tahun 2018.
18. 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) Desa Ambesia Selatan Kec. Tomini Tahun Anggaran 2016.
19. 1 (satu) Bundel Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa APBD Desa Tahun Anggaran 2017;
20. 1 (satu) Bundel Foto Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) Desa Ambesia Selatan Tahun Anggaran 2017;
21. 1 (satu) Bundel Desain Rincian Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tahun Anggaran 2017;
22. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan An. AMHAK S. CAINDU;
23. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi;
24. 25 (dua puluh lima) lembar kwitansi untuk pertanggungjawaban LPJ Desa Ambesia Selatan tahun Anggaran 2018;
25. 1 (satu) eksemplar Buku Bank Desa Pemerintah Desa Ambesia Selatan;
26. 1 (satu) eksemplar Printed SISKEUDES Anggaran Pendaptan dan Belanja Desa Pemrintah Desa Ambesia Selatan Tahun Anggaran 2018;
27. 1 (satu) eksemplar Printed SISKEUDES Pemerintah Desa Ambesia Selatan Rincian Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2018;
28. 1 (satu) Printed SISKEUDES Laporan Realisasi Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Ambesia Selatan Tahun Anggaran 2018;
29. 1 (satu) eksemplar Printed SISKEUDES Buku Kas Pembantu Kegiatan Pemerintah Desa Ambesia Selatan Tahun Anggaran 2018;
30. 1 (satu) eksemplar Printed SISKEUDES Pemerintah Desa Ambesia Selatan Register Surat pemerintah Pembayaran Tahun Anggaran 2018;
31. 1 (satu) eksemplar Printed SISKEUDES Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Ambesia Selatan Tahun Anggaran 2018;
32. 1 (satu) eksemplar Printed SISKEUDES Buku Kas Pembantu Kegiatan Pemerintah Desa Ambesia Selatan Tahun Anggaran 2018;
33. 1 (satu) eksemplar Printed SISKEUDES Buku Kas Umum – Tunai Pemerintah Desa Ambesia Selatan Tahun Anggaran 2018;

Halaman 26 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) eksemplar Printed SISKEUDES Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Ambesia Selatan Tahun Anggaran 2019;
35. 1 (satu) eksemplar Printed SISKEUDES Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Ambesia Selatan Kec. Tomini Tahun 2019;
36. 1 (satu) eksemplar Printed SISKEUDES Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Persumberdana Pemerintah Desa Ambesia Selatan Tahun Anggaran 2018;
37. 1 (satu) eksemplar Printed SISKEUDES Buku Kas Pembantu Kegiatan Pemerintah Desa Ambesia Selatan Kec. Tomini Tahun Anggaran 2019;
38. 1 (satu) eksemplar Printed SISKEUDES Buku Kas Umum Pemerintah Ambesia Selatan Tahun Anggaran 2019;
39. 1 (1 (satu) Eksemplar Fotocopy Buku Tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 5196-01-015898-53-7 Beserta Laporan TranSaksi;
40. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
41. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Ambesia Selatan Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Ambesia Selatan Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong Tahun Anggaran 2019;
42. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Ambesia Selatan Tentang Pemberhentian Dan Perangkatan Sekretaris Desa Ambesia Selatan Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong;
43. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Ambesia Selatan Tentang Pemberhentian Dan Perangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Ambesia Selatan Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong;
44. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Ambesia Selatan Tentang Pemberhentian Dan Perangkatan Kaur Keuangan Dan Perencanaan Desa Ambesia Selatan Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong;
45. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Ambesia Selatan Tentang Pemberhentian Dan Perangkatan Kepala Kesejahteraan Dan Pelayanan Desa Ambesia Selatan Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong;
46. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Ambesia Selatan Tentang Pemberhentian Dan Perangkatan Kaur Umum Dan Tata Usaha Desa Ambesia Selatan Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong;
47. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Ambesia Selatan Tentang Pemberhentian Dan Perangkatan Kepala Dusun I Desa Ambesia Selatan Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong;

Halaman 27 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



48. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Ambesia Selatan Tentang Pemberhentian Dan Perangkatan Kepala Dusun II Desa Ambesia Selatan Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong;
49. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Ambesia Selatan Tentang Pemberhentian Dan Perangkatan Kepala Dusun III Desa Ambesia Selatan Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong;
50. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Ambesia Selatan Tentang Pemberhentian Dan Perangkatan Kepala Dusun IV Desa Ambesia Selatan Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong;
51. 1 (satu) Bundel Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Tahun Anggaran 2019;
52. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Apbdesa Dana Desa Silpa Tahun Anggaran 2019;
53. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI atas nama Desa Ambesia Selatan, No rek-519601015898537;
54. 1 (satu) 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekening Koran No rek-1020102004994.
- dikembalikan kepada Pemerintah Desa Ambesia Selatan melalui Saksi MUH. RIFAI selaku Sekretaris Desa Ambesia Selatan;
55. 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggung Jawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) BINA BAHARI Desa Ambesia Selatan Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong Tahun Anggaran 2017;
56. 1 (satu) exmplar Laporan Pertanggung Jawaban Badan Usaha Milik Dsa (BUMDES) BINA BAHARI Desa Ambesia Selatan Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong Tahun Anggaran 2018;
57. 1 (satu) bundel berita acara rapat umum BUMDES Ambesia Selatan;
58. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban LPJ Dana Desa (DD) Tahap II 40% Bidang Pembangunan Desa Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan Dan Pengelolaan Perahu dan Peralatan Penakap Ikan Anggaran Tahun 2016.
- dikembalikan kepada BUMDES BINA BAHARI melalui Saksi MOH. RIFAI selaku Ketua BUMDES BINA BAHARI;
59. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019;
60. 1 (satu) eksemplar Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
61. 1 (satu) bundel SP2D Nomor: 01801/SP2D/LS/4.03.03/2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2017;
63. 1 (satu) bundel Perubahan Atas Peraturan Bupati Peraturan Parigi Moutong Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Parigi Moutong;
64. 1 (satu) bundel Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
65. 1 (satu) bundel Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 14092/SP2D/LS/4.03.03/2018;
66. 1 (satu) bundel Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 01801/SP2D/LS/4.03.03/2019;
- dikembalikan kepada DPKAD Kab. Parigi Moutong melalui Saksi LIANNA M. ODJOBOLO;
67. 1 (satu) lembar kwitansi yang telah diterima dari Bapak ARISTO Senilai 100.000.000 (saratus juta rupiah) untuk pembayaran bagan;
- dikembalikan kepada Sdr. ARISTO S. CAINDU;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal tertanggal 13 Maret 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Terdakwa Nomor 10/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang ditandatangani Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2020, dan kepada Terdakwa tertanggal 26 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 24 Maret 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2020;

Halaman 29 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai permintaan banding dari Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tertanggal 20 Maret 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 24 Maret 2020, yang pada pokoknya berisi alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai jumlah kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa adalah sejumlah Rp.125.500.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), karena berdasarkan pendapat ahli dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah dalam persidangan menerangkan bahwa jumlah kerugian Negara adalah sejumlah Rp. 182.500.000,- (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga putusan pidana terkait pembayaran uang pengganti adalah sejumlah Rp. 182.500.000,- (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa menurut Penuntut Umum yang terbukti adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
3. Bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 9 Maret 2020 serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;



Menimbang, bahwa mengenai alasan dan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah sesuai dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) dalam persidangan yang menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur delik dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair sebagaimana telah dibuktikan oleh *judez factie* Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Ambesia Selatan Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong pada Tahun Anggaran 2018 tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya yaitu menyalahgunakan kewenangannya dalam pelaksanaan kegiatan APBDesa Ambesia Selatan Tahun 2018 tidak sesuai dengan tahun anggaran berjalan dan telah menggunakan Dana Desa tidak sesuai dengan peruntukkan yang tercantum dalam APBDesa Ambesia Selatan Tahun 2018 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.182.500.000,- (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat di Desa Ambesia Selatan Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong, karena tidak dapat merasakan secara optimal program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBDesa Ambesia Selatan Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 9 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan Rutan, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, kiranya sudah pantas dan dirasa cukup adil apabila pidana yang tercantum dalam amar putusan ini dijatuhkan kepada Terdakwa, dan sebagai pelajaran bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat lainnya, agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 9 Marer 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **11 Mei 2020** oleh kami **TAHSIN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **BONTOR ARUAN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **DARWIS D MARPAUNG, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **18 Mei 2020** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **LOUSJE H.KUMOWAL, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

BONTOR ARUAN, S.H., M.H.

DARWIS D MARPAUNG, S.H., M.H

KETUA MAJELIS

TAHSIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

LOUSJE H.KUMOWAL, S.H.